

## **BAB 3**

### **Pajak Penghasilan**

#### **OBJEKTIF :**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan Subyek Pajak Penghasilan
  2. Mahasiswa dapat menjelaskan Obyek Pajak Penghasilan
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan Tarif Pajak Penghasilan
  4. Mahasiswa dapat menjelaskan cara Perhitungan
- 

#### **3.1 Definisi dan Dasar Hukum**

- **Definisi Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mengatur mengenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang disebut Wajib Pajak, yang dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Pasal 1).

- **Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Pengenaan pajak penghasilan didasari oleh :

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

3. Undang-Undang No.10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan seperti yang diubah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1991.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- **4 Kelompok Penghasilan**

1. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta.
4. Penghasilan lain-lain.

### **3.2 Subyek Pajak Penghasilan**

Subyek pajak merupakan suatu hal yang memiliki potensi menerima atau memperoleh penghasilan dan dapat menjadi sasaran pengenaan pajak penghasilan. Yang menjadi subyek pajak penghasilan adalah :

1. Orang Pribadi,
2. Warisan Yang Belum Terbagi,
3. Badan, dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT adalah badan usaha yang dijalankan orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau tidak bertempat di Indonesia tapi menjalankan usahanya di Indonesia)

- **Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri**

#### **Subyek Pajak Dalam Negeri**

1. Orang pribadi akan menjadi subyek pada dalam negeri apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

- b) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan kedatangannya di Indonesia.
  - c) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan (menggantikan yang berhak)
- Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pengganti, yaitu menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris). Warisan yang belum terbagi mulai menjadi subyek pajak sejak saat meninggalnya pewaris dan pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan
- Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subyek pajak, yaitu :
- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
  - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

## Subyek Pajak Luar Negeri

Subyek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui bentuk usaha tetap. Subyek pajak luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut :

### 1. Orang pribadi tidak melalui bentuk usaha tetap

Orang pribadi sebagai subyek pajak luar negeri bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak bertempat tinggal di Indonesia
- b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- c) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap merupakan subyek pajak luar negeri

### 2. Badan tidak melalui bentuk usaha tetap

Badan sebagai subyek pajak luar negeri adalah badan yang bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap. Kewajiban pajak subjektif badan sebagai subyek luar negeri dimulai pada saat badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir pada saat suatu badan tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap (BUT) menurut pasal 2 ayat 5 UU PPh adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan

- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Gudang
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

- **Kewajiban Pajak Subjektif**

Saat dimulainya kewajiban pajak subjek bagi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri:

1. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

4. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut
5. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
6. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

- **Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan**

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- **WPDN dan WPLN**

No.	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
1.	Dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia
2.	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
3.	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17).	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh Pasal 26).
4.	Wajib menyetorkan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT)	Tidak wajib menyerahkan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT)

### 3.3 Obyek Pajak Penghasilan

- **Penghasilan Yg Termasuk Objek Pajak (Pasal 4 ayat 1)**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.

- b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. Kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selama tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan anatara pihak-pihak yang bersangkutan, yang dihitung dari harga pasar atau harga jual dikurangi nilai bukunya.
  - e) Keuntungan karena pengalihan atau penjualan hak penambangan dan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan pada perusahaan tambang.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  - 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - 14. Premi asuransi.
  - 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  - 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  - 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.



18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

- **Penghasilan Yang PPh-nya Bersifat Final (Pasal 4 ayat 2)**

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- **Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3)**

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan.
2. Warisan yang sudah terbagi.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat tertentu.
  11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.4 Obyek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap**

BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya, karena pada dasarnya BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.

Pada UU PPh Pasal 5 Ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT dianggap sebagai penghasilan BUT, karena usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh BUT.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan BUT, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai BUT di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung kepada perusahaan di Indonesia tanpa melalui BUT-nya.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh BUT, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh BUT tersebut secara langsung kepada pembeli di Indonesia tanpa melalui BUT-nya.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh BUT, misalnya jika terdapat kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan BUT tersebut secara langsung kepada klien di Indonesia tanpa melalui BUT-nya.

Yang menjadi obyek pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.

Penghasilan lain yang menjadi Obyek Pajak BUT sesuai UU PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
5. Hadiah dan penghargaan.
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
8. Keuntungan karena pembebasan utang.

- **Penentuan Laba Bentuk Usaha Tetap**

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi bentuk usaha tetap.
2. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.
3. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut :
  - a) royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
  - b) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
  - c) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

4. Pembayaran sebagaimana tersebut pada butir d yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

- **Penghasilan Bentuk Usaha Tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia**

Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Apabila atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan Pasal 26 ayat (4) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat berikut:

1. penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2. penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut;
3. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu dua tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan memproduksi secara komersial.

**Contoh penghitungan**

PKP BUT di Indonesia tahun 2009	Rp 17.500.000.000
Pajak penghasilan: 28% x Rp17.500.000.000	<u>Rp 4.900.000.000-</u>
PKP setelah dikurangi pajak	Rp 12.600.000.000

Pajak penghasilan yang dipotong:

$$20\% \times \text{Rp}12.600.000.000 = \text{Rp}2.520.000.000$$

Apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak tersebut (sebesar Rp12.600.000.000) ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

### 3.5 Pengurang Penghasilan

- **Biaya yang diperkenan sebagai Pengurang**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU 36/2008 pengurang biaya dari penghasilan bruto termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, biaya perjalanan, hingga premi asuransi.
2. Penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pamerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- **Biaya yang tidak diperkenan sebagai Pengurang**

Beberapa jenis pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut pasal 9 ayat (1) untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen kepada pemilik modal, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Biaya tersebut seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
  - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial,
  - c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
  - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Apabila premi tersebut dibayar oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
8. Pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan gaji.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 3.6 Menghitung Pajak Penghasilan

- **Tarif Pajak Penghasilan**

#### Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila penghasilannya juga semakin besar. Dengan pengenaan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (pasal 17) yaitu dengan lapisan-lapisan pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Batasan
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%	Rp 50.000.000
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%	Rp 200.000.000
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%	Rp 250.000.000
Diatas Rp 500.000.000	30%	≈



## 2. Untuk Wajib Pajak Badan

- Tarif PPh Pasal 17 ayat 1b UU No.36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak Badan BUT sebesar 28% dan diturunkan ditahun 2010 menjadi 25%.
- Tarif pemungutan pajak untuk Wajib Pajak Badan pasal 31 E UU No.36 Tahun 2008 digolongkan menjadi 3 sesuai dengan peredaran bruto perusahaan, yaitu:

Laba Penghasilan	Cara Perhitungan
Lebih dari Rp 50.000.000.000	25% x PKP
> Rp 4.800.000.000 s/d Rp 50.000.000.000	[(50% x 25%) x PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh Fasilitas] + [25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas]
Sampai dengan Rp 4.800.000.000	50% x 25% x PKP

Cara mencari PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$\frac{4.800.000.000}{\text{Penghasilan Bruto}} \times \text{PKP}$$

- **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Bagi Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) pada dasarnya terdapat 2 cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

1. Cara Biasa (Cara Pembukuan) yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan, antara lain:
  - a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  - b) Biaya penyusutan dan amortisasi.
  - c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  - d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta.

- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f) Natura didaerah tertentu.
- g) Biaya lain, seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang dilakukan di indonesia, biaya magang, dan biaya pelatihan.

## 2. Dengan Norma Penghasilan Neto

Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran usaha brutonya kurang dari Rp4.800.000.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (pasal 14).

### • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto, yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai WPDN. Sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Batasan PTKP ini berlaku mulai pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

No.	Jenis Penghasilan Tidak Kena Pajak	Setahun	Sebulan
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
2.	Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000	Rp 375.000
3.	Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000

4.	Tambahan anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal), serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang	Rp 4.500.000	Rp 375.000
----	---	--------------	------------

*Catatan :*

1. Dalam hal Karyawan kawin (bekerja pada suatu pemberi kerja), PTKP yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri. (asumsi: suami memiliki penghasilan).
2. Dalam hal tidak kawin pengurang PTKP selain untuk dirinya ditambah dengan PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu untuk setiap anggota sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang yang masing-masing besarnya Rp 4.500.000 setahun atau Rp 375.000 sebulan.
3. Bagi Karyawan kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya dari kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 4.500.000 setahun atau Rp 375.000 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, paling banyak 3 orang masing-masing Rp 4.500.000 setahun atau Rp 375.000 sebulan.
4. Perhitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

*Contoh :*

1. Jika Dilan adalah seorang karyawan yang sudah menikah dengan memiliki 4 orang anak, 1 anaknya sudah bekerja sedangkan 3 lainnya belum bekerja, besarnya PTKP setahun untuk tahun 2018 adalah sbb :

(K/3) → Dilan status Kawin dengan 3 tanggungan

PTKP :

Wajib Pajak Sendiri                      Rp 54.000.000

Status Kawin                                Rp 4.500.000

Tanggungan 3 orang	Rp 13.500.000 +
	<b><u>Rp 72.000.000</u></b>

2. Jika Milea adalah seorang manajer yang belum menikah dan tinggal bersama ayah dan 2 adiknya, besarnya PTKP setahun untuk tahun 2018 adalah sbb :

(TK/1) → Milea status Tidak Kawin dengan 1 tanggungan

PTKP :

Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000
Tanggungan 1 orang	<u>Rp 4.500.000 +</u>
	<b><u>Rp 58.500.000</u></b>

3. Jika Solihin adalah seorang manajer yang sudah menikah memiliki 2 orang anak kandung yang sudah bekerja dan 2 orang anak angkat yang berumur 15 tahun, sedangkan istrinya bekerja dan penghasilannya digabung. Maka besarnya PTKP setahun untuk tahun 2018 adalah sbb :

(K/I/2) → Solihin status Kawin penghasilan istri digabung dengan 2 tanggungan

PTKP :

Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000
Status Kawin	Rp 4.500.000
Istri	Rp 54.000.000
Tanggungan 2 orang	<u>Rp 9.000.000 +</u>
	<b><u>Rp 121.500.000</u></b>

- **Cara Perhitungan**

1. **Cara Pembukuan (Cara Biasa)**

- a. **Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (perseorangan)**

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Bruto	Rp xxx

Biaya-biaya yang diperkenankan	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan lain-lain	<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan Neto Dalam Negri	Rp xxx
Penghasilan Neto Luar Negri	<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan Neto	Rp xxx
Kompensasi kerugian (max 5 Thn)	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Neto setelah Kompensasi	Rp xxx
PTKP	<u>Rp xxx -</u>
PKP	Rp xxx

**PPh Terutang = PKP x tarif pasal 17**

**Contoh :**

Bapak Reggy (K/3) adalah seorang pengusaha ayam geprek di Depok. Menurut pembukuan penghasilan dari usahanya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 730.000.000 dengan harga pokok penjualan Rp 143.000.000. Biaya-biaya untuk memproduksi ayam geprek antara lain biaya operasional Rp 22.000.000 dan biaya administrasi Rp 15.000.000. Pada tahun 2018 Bapak Reggy juga menerima penghasilan dari usaha jasa sebesar Rp 18.400.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang apabila masih terdapat kerugian tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000?

**Perhitungan PPh Terutang :**

Peredaran Usaha	Rp 730.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 143.000.000-</u>
Penghasilan Bruto	Rp 587.000.000

Biaya-biaya yang diperkenankan

(biaya Opr dan Adm) Rp 37.000.000-

Penghasilan Neto Usaha Rp 550.000.000

Penghasilan lain-lain Rp 18.400.000 +

Penghasilan Neto Dalam Negri Rp 568.400.000

Penghasilan Neto Luar Negri Rp \_\_\_\_\_ 0 +

Penghasilan Neto Rp 568.400.000

Kompensasi kerugian (max 5 Thn) Rp 5.000.000 -

Penghasilan Neto setelah Kompensasi Rp 563.400.000

PTKP Rp 72.000.000 -

PKP Rp 491.400.000

**Pajak Penghasilan Terutang :**

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp 241.400.000 = Rp 60.350.000 +

**Rp 92.850.000**

**b. Untuk Wajib Pajak Badan**

Peredaran Usaha Rp xxx

Harga Pokok Penjualan Rp xxx -

Penghasilan Bruto Rp xxx

Biaya yang diperkenankan	<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan lain-lain	<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan Neto Dalam Negri	Rp xxx
Penghasilan Neto Luar Negri	<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan Neto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian (max 5 Thn)	<u>Rp xxx -</u>
PKP	Rp xxx

**PPh Terutang** = PKP x Tarif Pasal 17

**Contoh :**

PT. Banana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti. Berikut ini adalah data keuangan tahun 2018 :

Penerimaan Bruto	Rp 98.000.000.000
Persediaan 1 Januari 2017	Rp 23.400.000.000
Pembelian	Rp 15.000.000.000
Persediaan 31 Januari 2017	Rp 8.500.000.000
Biaya Adm dan Opr	Rp 530.000.000
Penghasilan lain-lain	Rp 8.800.000.000
Kerugian Tahun 2014	Rp 350.000.000

Hitunglah besarnya pajak penghasilan terutang PT. Banana pada tahun 2018 !

**Perhitungan PPh Terutang :**

Peredaran Usaha	Rp 98.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 29.900.000.000-</u>
Penghasilan Bruto	Rp 68.100.000.000
Biaya yang diperkenankan	
(Biaya Adm dan Opr)	<u>Rp 530.000.000-</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp 67.570.000.000
Penghasilan lain-lain	<u>Rp 8.800.000.000+</u>
Penghasilan Neto Dalam Negri	Rp 76.370.000.000
Penghasilan Neto Luar Negri	<u>Rp 0+</u>
Penghasilan Neto	Rp 76.370.000.000
Kompensasi Kerugian (max 5 Thn)	<u>Rp 350.000.000 -</u>
PKP	Rp 76.020.000.000

**Pajak Penghasilan Terutang :**

$$25\% \times \text{Rp } 76.020.000.000 = \underline{\underline{\text{Rp } 19.005.000.000}}$$

**2. Cara Norma Penghitungan Penghasilan Netto Contoh :**

Vidya (TK/2) selain membuka restoran di Bandung juga mempunyai usaha lain yaitu usaha dari restoran dan usaha butik baju. Vidya mempunyai penghasilan bruto sebesar Rp 661.000.000 terdiri dari 2/5 laba dari restoran dan 3/5 laba dari usaha butik baju. Berapakah pajak penghasilan terutang berdasarkan norma perhitungan jika diketahui prosentase norma untuk restoran 22% dan usaha butik baju 25% ?



**Perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto :**

Penghasilan neto :

• Restoran	: 22% x Rp 264.400.000	= Rp 58.168.000
• Usaha Butik baju	: 25% x Rp 396.600.000	= <u>Rp 99.150.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Neto		= Rp157.318.000
PTKP (TK/2)		= <u>Rp 63.000.000 -</u>
PKP		Rp 94.318.000

**Pajak Penghasilan Terutang :**

5% x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15% x Rp 44.318.000 =	<u>Rp 6.647.700 +</u>

**Rp 9.147.700****3.7 Pelunasan Pajak Penghasilan**

Pajak terutang yang besarnya sudah diperkirakan oleh wajib pajak dilunasi dalam tahun pajak yang berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

**• Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan Melalui Pihak Lain**

Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pihak lain adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan Saat telah dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, tergantung kejadian mana yang terjadi terlebih dahulu.
2. Pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan dilakukan

pada Saat pembayaran atau hal-hal tertentu lain yang sudah diatur oleh Menteri Keuangan.

3. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan, saat:
  - a) Penghasilan dibayarkan.
  - b) Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan.
  - c) Jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan.

Tergantung kejadian mana yang terjadi terlebih dahulu.

4. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan, saat:
  - a) Penghasilan dibayarkan.
  - b) Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan.
  - c) Jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan

Tergantung Kejadian mana yang terjadi terlebih dahulu.

- **Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan Melalui Oleh WP Sendiri**

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berhubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pajak penghasilan, memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Melakukan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun berjalan.

Melaporkan hasil penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun berjalan kedalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

- **Pelunasan Sesudah Akhir Tahun Pajak**

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan :

1. Membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk satu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU PPh.
2. Membayar pajak yang kurang disetor karena menerima surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT) ataupun Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Sumber :

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.
2. Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
3. <https://taxclubindonesia.wordpress.com/>
4. <https://www.online-pajak.com/>
5. <https://klikpajak.id/>